



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhyangkare Distrik Jayapura

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 37/OPR.SD/TK-27/OPM&PTSP/2024

Berdasarkan

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Jayapura No.31. Tahun 2018 Tentang Kelembutan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah kepada

“SD NEGERI INPRES 1 KOYA TIMUR”

Nama Kepala Sekolah	:Suleman, S.Pd
Alamat SD	:Jl. Duzlan 2 Koya Timur
Nomor Rekomendasi	:421.2/54/VI/IMP/DPK-KT/2024
Jenis Pendidikan	:SEKOLAH DASAR (SD)
Daerah	:MUARA TAMI
Kabupaten	:KOYA TIMUR
Provinsi	:PAPUA
Bertaku Sampai Dengan	:10 September 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah
- Harus menaati Peraturan Nomor sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin
- Apabila ada perubahan Penanggungjawab wajib harus melaporkan kepada Walikota oru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tolak kembali

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 16 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Filep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001